

**DAMPAK *OVER* KAPASITAS  
TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA AMBARAWA**



**PENULISAN SKRIPSI HUKUM**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-I) Ilmu Hukum

Oleh:

Lila Ayu Anantya

20110005

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI**

**UNDARIS**

**2024**

**HALAMAN PENYERAHAN**

**SKRIPSI**

**DAMPAK *OVER* KAPASITAS**

**TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS IIA AMBARAWA**

Yang diajukan oleh:


Lila Ayu Anantya

20110005

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada hari *Senin*., tanggal *3*. Bulan *Juni*.. tahun 2024

Pembimbing II



Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.  
NIDN. 0609086002

Pembimbing I



Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn.  
NIDN. 0402039402

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**DAMPAK *OVER* KAPASITAS**

**TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)**

**DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS IIA AMBARAWA**

Yang diajukan oleh:

Lila Ayu Anantya

20110005

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada hari Rabu....., tanggal 12. Bulan Juni..... tahun 2024.

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji

Ketua,

Dr. Irfan Rizky Humo, S.H., M. Kn.

NIDN. 0402039402

Anggota,

Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum.

NIDN. 0609086002

Anggota,

Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

NIDN. 0616096901



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.

NIDN. 0616096901

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lila Ayu Anantya  
NIM : 20110005  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Perum Green Ambarawa Residence Blok I-08 RT/RW  
03/06 Kel. Pojoksari, Kec. Ambarawa, Kab. Semarang  
Nomor HP : 085712288205  
Email : [lila.ayu13@gmail.com](mailto:lila.ayu13@gmail.com)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S-I) di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (Undaris).
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (Undaris).
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukanlah hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman GUPPI (Undaris).

Semarang, 3 Juni 2024



Lila Ayu Anantya  
NIM. 20110005

## HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**

- Pikiran yang membuatmu ragu, sebenarnya adalah hal kamu ciptakan sendiri.
- Sungguh bersama kesukaran dan keringanan, karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain). Dan kepada Tuhan, berharaplah.  
(Q.S. Al Insyirah: 6-8)
- Berikan yang terbaik mengenai hal apapun, jangan lakukan setengah-setengah.

### **Skripsi ini dipersembahkan:**

- Allah SWT sebagai wujud rasa syukur atas ilmu yang diberika kepadaku.
- Bapak Turkiyono dan Ibu Nafiah yang telah memberikan kasih sayang dan doa serta menegajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- Suamiku Sanca Dwi Nugraha dan anakku Jennaira Azalea Zhafira yang selalu setia mendampingi dan memberikanku dukungan.
- Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn. dan Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum., terima kasih atas segala bimbingan, bantuan dan motivasi.
- Teman-teman Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undaris Ungaran.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil'alam*, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan inayah-Nya telah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk menalankan tugas khusus sebagai manusia, yaitu sebagai khalifah di muka bumi. Shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad *Shalallahu'alaihi wa Sallam* atas perjuangan beliau yang telah berhasil membawa umat manusia keluar dari masa kejahiliahan dan menuntun kembali ke jalan kebenaran hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, peneliti ingin menyampaikan ungkapan kebahagiaan dengan penuh rasa syukur, pada terlaksananya penyusunan skripsi sebagai tanda akhir masa studi di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris). Meskipun banyak halangan dan kesulitan dalam penyusunan proposal skripsi ini, namun dengan kesungguhan hati dan dorongan motivasi yang tak terbatas dari orang-orang di sekitar peneliti, segala rintangannya dapat dilalui. Peneliti yakin jika tanpa bantuan dan dukungan dari orang-orang tersebut, sulit rasanya bagi peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang membantu, baik berupa moril maupun materil, yang secara khusus peneliti ingin sampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.

2. Dr. Moh Tohari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
3. Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran.
4. Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn., sebagai Pembimbing Utama dan Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Pendamping atas arahan dan bimbingannya selama penulisan karya skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Undaris yang selama perkuliahan hingga penulisan skripsi senantiasa mengarahkan anak didiknya menjadi manusia-manusia yang berilmu dan berakhlak.
6. Segenap Bagian Akademik Fakultas Hukum Undaris yang selama perkuliahan hingga penulisan skripsi ini telah memberikan banyak bantuannya terhadap penulis demi kelancaran pengurusan kepentingan penulis.
7. Kedua orang tua penulis, Ibu Nafiah dan Bapak Turkiyono yang telah memberikan kasih sayang dan doa serta menegajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
8. Suamiku Sanca Dwi Nugraha dan anakku Jennaira Azalea yang selalu setia mendampingi dan memberikan dukungan dalam pembuatan penelitian ini.
9. Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa beserta seluruh jajarannya yang telah banyak membantu, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara serta dalam proses pengambilan data penelitian.

10. Sahabat dan teman penulis yang selalu menemani dalam suka duka selama proses penelitian hingga penulisan skripsi ini. Serta pihak-pihak lain yang turut memberikan kontribusi kepada penulis dalam penyelesaian proposal skripsi ini.

Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* memberikan balasan terindah yang berlimpah, serta memberikan keberkahan bagi kita semua. *Aamiin ya rabbal'alamin.*

Semarang, Juni 2024

Penulis

## ABSTRAK

Kelebihan kapasitas narapidana menyebabkan adanya proses penerapan tata cara kehidupan negatif di Lapas Kelas IIA Ambarawa yang berpotensi menghambat usaha resosialisasi narapidana yang dikhawatirkan dapat menjadikan tujuan dari terciptanya Lapas itu sendiri menjadi tidak berjalan dengan baik. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap pengulangan kejahatan di Lapas Kelas IIA Ambarawa akibat dari kelebihan kapasitas narapidana, dengan mengetahui terlebih dahulu dampak yang ditimbulkan akibat kelebihan kapasitas narapidana terkait hak-hak narapidana di Lapas Kelas IIA Ambarawa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan melakukan wawancara lapangan terhadap pihak Lapas Kelas IIA Ambarawa, kemudian melakukan studi terhadap bahan kepustakaan dengan membaca, mempelajari, menelaah dan menganalisa literatur untuk mengembangkan pengkajian yang terkait dengan judul skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan akibat kelebihan kapasitas narapidana di Lapas Kelas IIA Ambarawa menyebabkan kurangnya pengawasan terhadap narapidana sehingga menimbulkan terganggunya hak-hak narapidana. Lapas yang jumlah narapidananya melebihi kapasitas menimbulkan fungsi dan tujuan Lapas menjadi terhambat dan akan berpotensi menjadikan Lapas sebagai akademi kriminal. Untuk mencegah potensi itu terjadi maka Lapas Kelas IIA Ambarawa melakukan upaya pencegahan berupa penggeledahan blok-blok hunian narapidana tanpa sepengetahuan dan melakukan pendekatan dengan narapidana. Selain itu Lapas Kelas IIA Ambarawa juga memberikan sanksi sesuai kategori yang dilanggar oleh narapidana sebagai bentuk upaya penanggulangan.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, *Over Kapasitas*, Narapidana

## **ABSTRACT**

The excess capacity of inmates has led to the process of implementing negative living procedures in Lapas Kelas IIA Ambarawa which has the potential to hamper efforts to resocialize inmates which it is feared could make the goal of creating the prison itself not work well. This thesis aims to determine efforts to prevent and resolve the recurrence of crimes in the Lapas Kelas IIA Ambarawa as a result of excess prisoner capacity, by first knowing the impact caused by excess prisoner capacity regarding the rights of prisoners in the Lapas Kelas IIA Ambarawa. This research uses empirical juridical research by conducting field interviews with the Lapas Kelas IIA Ambarawa, then conducting a study of literature by reading, studying, reviewing and analyzing literature to develop an assessment related to the title of this thesis.

The results of the research show that the impact caused by the excess capacity of prisoners in the Lapas Kelas IIA Ambarawa causes a lack of supervision of prisoners, resulting in disruption of prisoners' rights. Prisons where the number of inmates exceeds capacity will hinder the function and goals of the prison and will potentially turn the prison into a criminal academy. To prevent this potential from happening, the Lapas Kelas IIA Ambarawa has carried out preventive measures in the form of searching prisoners' residential blocks without their knowledge and approaching prisoners. Apart from that, the Lapas Kelas IIA Ambarawa also provides sanctions according to the category violated by prisoners as a form of mitigation effort.

Keywords: Correctional Institutions, Over Capacity, Prisoners

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENYERAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan .....	7
D. Manfaat .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Kerangka Konseptual .....	10
B. Kerangka Teori .....	11
C. Tinjauan Umum Pemidanaan .....	17
D. Tinjauan Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan .....	21
E. Tinjauan Umum Tahanan dan Narapidana .....	23
F. Tinjauan Umum Residivis .....	29
G. Lembaga Pemasyarakatan .....	31
H. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa .....	38
I. Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian .....	45

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Metode Pendekatan Masalah .....	47
B. Spesifikasi Penelitian .....	47
C. Objek Penelitian.....	48
D. Sumber Data .....	49
E. Metode Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>51</b>
A. Pelaksanaan Penerimaan Tahanan dan Narapidana Baru di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa yang berkaitan dengan <i>Over</i> Kapasitas .....	51
B. Hambatan dalam Penerimaan Tahanan dan Narapidana yang berkaitan dengan <i>Over</i> Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa .....	57
C. Upaya Mengatasi Hambatan <i>Over</i> Kapasitas dalam Pelaksanaan Penerimaan Tahanan dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa .....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Simpulan .....	72
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Jenis kejahatan warga binaan Lapas Ambarawa.....	40
Tabel 2. 2 Jumlah pegawai Lapas Ambarawa.....	41

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kriminalitas merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara individu maupun kelompok yang melanggar hukum atau suatu tindak kejahatan sehingga mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat. Kriminalitas merupakan sebuah tindakan yang bersifat negatif, dan dapat dilakukan baik oleh kaum perempuan maupun laki-laki, mulai masyarakat kelas bawah hingga masyarakat kelas atas pun bisa melakukan tindakan kriminal. Akibat perbuatan kriminalitas tersebut masyarakat dapat dijerat oleh pasal-pasal yang berlaku, apabila hakim memutuskan hukuman bersalah maka pelaku kriminalitas tersebut dipidana sesuai dengan tuntutan dari hukum.

Lembaga Pemasyarakatan (lapas) adalah institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat dibinanya narapidana.<sup>1</sup>

Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Lapas merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana

---

<sup>1</sup> Prijatno Dwidjaja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 87.

penjara dan sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana dijelaskan di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Fungsi lapas ini sebenarnya sudah sangat berbeda dan jauh lebih baik dibandingkan dengan fungsi penjara zaman dahulu dengan dasar hukum Peraturan Penjara (*Gestichten Reg-lement* S.1917 No. 708). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.<sup>2</sup>

Sebagai tempat pembinaan narapidana, Lapas membina narapidana agar menjadi manusia yang berkualitas, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, yang memiliki kesadaran beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan intelektual dan berkesadaran hukum. Hal ini sesuai dengan fungsi sistem pemasyarakatan yang merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara yang berdasarkan Pancasila dan asas kemanusiaan yang bersifat universal. Sistem ini menganut sistem mengintegrasikan narapidana ke dalam masyarakat melalui program-

---

<sup>2</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana*, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998), hal. 320.

program pembinaan yang lebih memperhatikan hak-hak narapidana dibandingkan dengan sistem yang lama yaitu sistem kepenjaraan.<sup>3</sup> Dalam menjalankan sistem pemasyarakatan tersebut dibutuhkan Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Narapidana sendiri ialah manusia pada umumnya yang karena kesalahannya melakukan pelanggaran hukum dan oleh hakim dijatuhi pidana, selain itu dalam sistem pemasyarakatan seorang narapidana tetap diakui sebagai anggota masyarakat sehingga di dalam proses pembinaannya tidak boleh dijauhkan dari kehidupan bermasyarakat.<sup>4</sup>

Kepatuhan masyarakat terhadap hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana nampaknya belum meningkat hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah kejahatan yang dilaporkan menurut Polda Jawa Tengah tahun 2021 sebanyak 5.050 laporan.<sup>5</sup> Data tersebut memberikan gambaran bahwa angka kriminalitas di Provinsi Jawa Tengah masih cukup tinggi. Hal ini tentu menyebabkan naiknya jumlah penghuni Lapas sedangkan jumlah kapasitas Lapas cenderung tidak meningkat sejalan dengan peningkatan narapidana dan mengakibatkan *over kapasitas* atau kelebihan penghuni pada Lapas.

Kelebihan kapasitas tahanan terjadi hampir di semua Lapas, kelebihan kapasitas ini tentu menimbulkan berbagai persoalan di Lapas, seperti tidak

---

<sup>3</sup> Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hal. 17

<sup>4</sup> Prijatno *Dwidjaja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 87.

<sup>5</sup> <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jateng.bps.go.id/indicator/34/562/1/indeks-kejahatan-di-jawa-tengah-menurut-polres-polretsa-dan-polrestabes.html&ved=2ahUKEwjru7atjuKDAxWdRmwGHf7jDEoQFnoECBIOAQ&usg=AOvVaw1j9G4D8jatBFJ1rTES32-S> diakses pada tanggal 15 Januari 2024

berlangsungnya tujuan utama dari Lapas tersebut, yakni pembinaan terhadap narapidana serta dapat menimbulkan kejahatan baru akibat kelebihan kapasitas tersebut. Seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh keadilan, baik itu laki-laki atau wanita meskipun dia sebagai narapidana. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam konteks perlindungan hukum tersebut. Landasan konstitusional bagi lahirnya konsep perlindungan hukum yaitu “segenap bangsa dan melindungi”. Dari dua kata ini mengandung asas perlindungan hukum pada segenap bangsa tanpa kecuali.<sup>6</sup> Sebagai contoh, Lapas Kelas IIA Ambarawa memiliki kapasitas untuk menampung narapidana 222 orang, tetapi nyatanya dihuni oleh 147 tahanan dan 372 narapidana, *over* kapasitas sebanyak 234%.<sup>7</sup> Jumlah penghuni ini tidak sebanding dengan jumlah petugas pada Lapas Ambarawa tersebut. Kurangnya personel pada Lapas juga menjadi salah satu faktor penyebab tindakan kriminal di dalam Lapas karena tidak sebanding dengan banyaknya narapidana yang mengakibatkan kurangnya pengawasan dari para petugas Lapas.

Seiring dengan kondisi ini, *over* kapasitas menimbulkan persoalan di dalam Lapas itu sendiri seperti menurunnya tingkat pengawasan dan keamanan yang terjadi di dalam Lapas. Sehingga tujuan awal dari Lapas adalah sebagai tempat membina narapidana malah memunculkan tingkat kejahatan baru di Lapas. Tingkat kejahatan yang dapat terjadi di Lapas, antara lain tindakan penganiayaan antar narapidana, pengedaran narkoba di dalam Lapas dan tindak

---

<sup>6</sup> AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta: Diadit Media, 2002), hal. 31.

<sup>7</sup> [https://bit.ly/REKAP\\_PAPAN\\_KONTROL\\_2024](https://bit.ly/REKAP_PAPAN_KONTROL_2024) diakses pada tanggal 15 Januari 2024

kejahatan lainnya. Secara teoritik dapat dijelaskan bahwa *over* kapasitas dapat menimbulkan prisonisasi (*prisonization*). Pada hakikatnya prisonisasi terbentuk sebagai reaksi terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan berbagai bentuk perampasan (*deprivation*).<sup>8</sup> Beberapa bentuk prisonisasi antara lain terjadinya perampasan sesama narapidana, pencurian di dalam kamar narapidana, perkelahian kelompok narapidana, perploncoan khususnya bagi narapidana yang baru masuk, pengelompokan berdasarkan kedaerahan, bahasa khusus untuk tidak mudah dikenali oleh orang luar, homoseksual serta kode etik untuk saling melindungi rahasia sesama narapidana.

Prisonisasi pada hakikatnya juga mempunyai dampak negative terutama bagi penjahat kebetulan, pendatang baru di dunia kejahatan. Hal tersebut tercermin dari pernyataan yang menyatakan bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran yang pada hakikatnya justru oleh penyokong-penyokong penjara dicoba untuk dihindari, sebab di tempat-tempat ini penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*) dirusak melalui pengalaman-pengalamannya dengan penjahat kronis. Bahkan personil yang baikpun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini.<sup>9</sup> Dampak negatif dari prisonisasi di atas berakar dari suatu kenyataan dimana sistem sosial narapidana sangat mendukung dan melindungi narapidana yang

---

<sup>8</sup> Angkasa, "*Over Kapasitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*", Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 3, September 2010, hal. 215.

<sup>9</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), hal. 79.

sangat mendalami pola-pola tingkah laku kriminal dan sebaliknya akan sangat tidak mendukung bahkan menindas atau mengancam narapidana yang masih menunjukkan loyalitas pada dunia non-kriminal.<sup>10</sup> Pada diri seorang narapidana selama dalam penjara, sikap dan nilai-nilai yang dianut seseorang narapidana dalam konteks masyarakat narapidana, akan secara serius menghambat usaha resosialisasi narapidana. Hal ini pula yang menjadi kewajiban para pembuat kebijakan ataupun pegawai terkait dalam menangani kasus *over* kapasitas Lapas ini karena dikhawatirkan akan menghambat proses pembinaan narapidana dan menghambat penekanan angka kriminalitas dimasa mendatang.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk mengambil suatu judul penelitian **“DAMPAK *OVER* KAPASITAS TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II AMBARAWA”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan penerimaan tahanan dan narapidana baru yang masuk ke Lapas Kelas IIA Ambarawa yang berkaitan dengan *over* kapasitas?
2. Apa hambatan dalam penerimaan tahanan dan narapidana baru yang berdampak *over* kapasitas di Lapas Kelas IIA Ambarawa?

---

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan Dalam suatu Bunga Rampai*, (Bandung: Armico, 1983), hal. 49.

3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dampak *over* kapasitas dalam pelaksanaan penerimaan tahanan dan narapidana baru di Lapas Kelas IIA Ambarawa?

### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerimaan tahanan dan narapidana baru yang masuk ke Lapas Kelas IIA Ambarawa yang berkaitan dengan dampak *over* kapasitas
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penerimaan tahanan dan narapidana baru sehingga berdampak *over* kapasitas di Lapas Kelas IIA Ambarawa
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dampak *over* kapasitas dalam pelaksanaan penerimaan tahanan dan narapidana baru di Lapas Kelas IIA Ambarawa

### **D. Manfaat**

Adapun manfaat penelitian dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dalam bidang kriminologi, terutama dalam hal kriminalitas yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan. Harapan kedepannya adalah dengan adanya penelitian ini dapat menjadi rujukan atau bahan referensi dari penelitian lanjutan terkait permasalahan tersebut.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan masukan positif dalam rangka pencegahan terhadap perlindungan hukum warga binaan pemasyarakatan dengan adanya *over* kapasitas dan pelanggaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa serta memberi bahan masukan bagi pemerintah dalam rangka penerapan hukuman serta pelaku terhadap perlindungan hukum warga binaan pemasyarakatan dengan adanya kelebihan daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta gambaran untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan terkait dengan tindak kriminalitas di dalam Lembaga Pemasyarakatan, agar Lembaga Pemasyarakatan dapat bekerja secara optimal dalam membina para narapidana.

## E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan proposal skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI 2024 dan dibagi dalam 5 (lima) pokok pembahasan yang dibagi dalam tiap bab. Berikut adalah bagian-bagian pembahasan dalam skripsi ini.

**Bab I** berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

**Bab II** membahas kedalam beberapa fokus pembahasan diantaranya adalah kajian pustaka tentang tinjauan umum pidana dan kejahatan berkaitan dengan asas-asas kriminalitas, penyebab dan upaya mengatasinya, tinjauan

umum pemidanaan, tinjauan umum narapidana dan tinjauan umum Lembaga Pemasyarakatan, tinjauan SOP penerimaan tahanan dan narapidana baru.

**Bab III** membahas suatu masalah yang menggunakan metode pendekatan secara empiris, memuat tentang jenis data yang dikumpulkan serta metode/ teknik pengumpulan data dengan analisis deskriptif dan induktif dengan format sebagai berikut: metode pendekatan masalah; spesifikasi penelitian; objek penelitian; sumber data; metode pengumpulan data; dan teknik analisis data.

**Bab IV** berisi mengenai analisis pelaksanaan penerimaan tahanan dan narapidana baru di Lapas Kelas IIA Ambarawa, faktor penyebab *over* kapasitas yang menghambat dalam penerimaan tahanan dan narapidana baru, serta upaya menangani hambatan tersebut.

**Bab V** membahas mengenai kesimpulan dan saran dari peneliti berdasarkan hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi sasaran pengamatan dalam menjalankan penelitian.<sup>11</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka pengertian dari berbagai istilah yang digunakan untuk menjadi batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pidana ialah menerapkan suatu sanksi, kepada pelanggar larangan-larangan dalam hukum pidana.
2. Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim melalui peradilan dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap atau *incraht van bewijsde* sehingga harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.
3. Prisonisasi merupakan proses penyerapan tatacara kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan. Proses penyerapan ini dilakukan melalui proses belajar (*learning process*) dalam berinteraksi dengan sesama narapidana. Hakikatnya prisonisasi terbentuk sebagai reaksi terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan segala bentuk perampasan.
4. Residivis itu adalah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hal. 103.

pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

5. *Over* kapasitas adalah keadaan kelebihan kapasitas atau muatan yang terjadi pada lembaga pemasyarakatan yang disebabkan oleh tingginya pertumbuhan warga binaan pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan sarana Lapas. Input tidak sebanding dengan output. Jumlah warga binaan yang masuk lebih besar daripada warga binaan bebas atau bebas bersyarat yang keluar dari Lapas.
6. Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas menurut Pasal 1 Angka (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan merupakan lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.

## **B. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian, atau untuk merumuskan hipotesis. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori di antaranya:

1. Teori Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Hukum menjadi pelindung kepentingan seseorang dengan cara memindahkan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>12</sup> Penegakan hukum pidana ialah keseluruhan

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakhti, 2000), hal. 53.

rangkaian kegiatan penyelenggara/ pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggung jawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang merupakan wujud dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>13</sup> Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata melaksanakan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Perundang-Undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggaraan penegakan hukum pada kenyataannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum

Salah satu faktor dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan menjalankan penegakan hukum bahwa keadilan tanpa kebenaran adalah kejahatan, dan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan.

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 25.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan memadai dan keuangan yang cukup sehingga dapat mendukung pelaksanaan penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik dan sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sulit untuk menjalankan penegakan hukum secara benar.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan memudahkan penegakan hukum tersebut.<sup>14</sup> Penegakan hukum pada masyarakat adat menjadi sangat mudah jika ada penyesuaian.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), h.8.

## 2. Teori Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “Pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum. Sedangkan “Pidana” diartikan sebagai penghukuman.<sup>15</sup> Tujuan dilakukannya pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan bunyi pada Pasal 54 KUHP adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Sistem pidana di Indonesia mencakup beberapa teori pidana.<sup>16</sup> Sistem ini bertujuan untuk perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Sistem pidana itu antara lain:

### a. Teori absolut atau teori pembalasan

Teori ini memberikan *statement* bahwa pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan pidana tersebut.

### b. Teori relatif atau teori tujuan

Menurut teori ini penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

---

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 194.

<sup>16</sup> Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hal. 26.

c. Teori gabungan

Teori ini muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif tujuan pemidanaan yaitu di samping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

3. Teori Asosiasi Diferensial

Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, ia mengemukakan teorinya menjadi dua versi. Pertama pada tahun 1939 dan yang kedua pada tahun 1947. Munculnya teori ini didasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakannya.
- b. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidak harmonisan
- c. Konflik budaya merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.<sup>17</sup>

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 (sembilan) proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.

---

<sup>17</sup> Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996) cet.1, hal. 29.

- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Jika perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi *delinkeun* karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> I.S.Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genta Publishing 2011), hal. 94.

## C. Tinjauan Umum Pidana

### 1. Pengertian Pidana

Pidana ialah menerapkan suatu sanksi, kepada pelanggar larangan-larangan pidana. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Hal ini agar dalam memberikan suatu sanksi terhadap suatu perbuatan pidana dapat diterapkan secara adil, agar tidak menyalahi atau tidak melebihi dengan yang seharusnya dijadikan sanksi terhadap suatu perbuatan pidana tersebut.

### 2. Jenis-Jenis Hukuman Pidana

Dalam pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yakni:

#### a. Pidana pokok yang terdiri dari:

##### 1) Pidana mati

Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya.

##### 2) Pidana penjara

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menjelaskan bahwa "Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan". Pidana penjara atau pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara

sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan kemerdekaan dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.

### 3) Pidana denda

Pidana Denda merupakan jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian.

### 4) Pidana kurungan

Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan mengurung orang tersebut di dalam sebuah lembaga kemasyarakatan. Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 9 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa: "Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengurangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat

bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.”

b. Pidana tambahan yang terdiri dari:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Dalam kata pencabutan hak mengandung makna bahwa, pencabutan tidak dapat dilakukan terhadap semua hak, melainkan hanya hak-hak tertentu saja yang boleh dicabut. Disebabkan apabila semua hak dicabut maka akan membawa dampak terpidana kehilangan kesempatan hidup. Terdapat dua hal tentang pencabutan yaitu tidak bersifat otomatis harus ditetapkan dengan putusan hakim, dan tidak berlaku seumur hidup, tetapi dalam jangka waktu tertentu menurut undang-undang dengan putusan hakim.<sup>19</sup> Seperti halnya bunyi Pasal 35 ayat (1) KUHP yakni:

Ayat 1: hak-hak terpidana dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kita undang-undang ini atau dalam aturan umum lainnya ialah:

- a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
- b) Hak memasuki angkatan bersenjata
- c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum

---

<sup>19</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 56.

- d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
  - e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
  - f) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- 2) Perampasan barang tertentu, adalah pidana yang dijatuhkan oleh majlis hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya, dan barang itu akan dijadikan barang milik pemerintah yang akan dijual untuk negara. Seperti halnya bunyi pasal 39 ayat (1, 2, dan 3) KUHP yakni:
- ayat (1): barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
- ayat (2): Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- ayat (3): perampasan dapat dilakukan terhadap orang-orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
- 3) Pengumuman putusan hakim
- Seperti halnya bunyi pasal 43 KUHP yakni:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.”

Maksud dari pengumuman putusan hakim ini sendiri adalah ditujukan sebagai usaha pencegahan untuk mencegah orang-orang agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang.

#### **D. Tinjauan Pembinaan dalam Sistem Pemasyarakatan**

Pembinaan warga binaan adalah sebuah sistem. Dalam sistem pembinaan warga binaan terdapat asas-asas yang melandasi pelaksanaan pembinaan warga binaan. Asas-asas tersebut yaitu:<sup>20</sup>

1. pengayoman;
2. persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. pendidikan;
4. pembimbingan;
5. penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
7. terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

4 (empat) komponen penting dalam pembinaan warga binaan yaitu:

---

<sup>20</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 154.

1. Warga binaan sendiri
2. Keluarga adalah anggota keluarga inti atau anggota keluarga dekat
3. Masyarakat adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana saat masih berada di luar Lembaga Pemasyarakatan
4. Petugas dapat berupa petugas kepolisian, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan lain sebagainya<sup>21</sup>

Keempat komponen ini pembina narapidana, harus diketahui akan tujuan pembinaan narapidana, perkembangan pembinaan narapidana, kesulitan yang dihadapi dan berbagai program serta pemecahan masalah. Dalam membina narapidana, keempat komponen harus bekerjasama dan saling memberi informasi, terjadi komunikasi timbal balik, sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tujuan sistem pemasyarakatan diselenggarakan ialah:

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan anak.
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 51.

3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Pembinaan warga binaan dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ialah suatu proses pembinaan warga binaan sebagai makhluk Tuhan, individu dan sebagai masyarakat. Dalam pembinaan warga binaan dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan pula lapisan-lapisan yang berkaitan untuk mendukung keberhasilan dalam pembinaan. Lapisan-lapisan tersebut adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pengembangan semua segi kehidupan warga binaan dan tenaga-tenaga pembina yang cukup baik dan penuh dengan rasa pengabdian.

#### **E. Tinjauan Umum Tahanan dan Narapidana**

1. Pengertian Tahanan

Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Menurut Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam praktiknya, seringkali status tahanan menjadi

berkepanjangan karena proses pemeriksaan di pihak kepolisian masih berjalan.

Menurut Pasal 7 ayat (1) huruf d Kuhap, penyidik (kepolisian) karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan.

Penahanan itu sendiri dibagi-bagi berdasarkan kepentingannya. Berdasarkan Pasal 20 KUHAP membagi penahanan itu menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan
- b. Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan
- c. Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan

Berdasarkan Pasal 22 KUHAP, jenis penahanan dapat berupa:

- a. Penahanan rumah tahanan negara

Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.

- b. Penahanan rumah

Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat

menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah dengan izin dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan. Untuk penahanan rumah, pengurangan masa penahanan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

c. Penahanan kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar kota dengan izin dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan. Untuk penahanan kota, pengurangan masa penahanan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan.

2. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim melalui peradilan dan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap atau *incraht van bewijsde* sehingga harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, dengan harapan ketika selesai menjalani hukuman kelak dia bisa lebih baik Ketika kembali ke masyarakat. Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hak-hak narapidana secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Hak-hak umum, yang secara langsung dapat diberikan kepada narapidana di Lapas tanpa syarat-syarat tertentu yang bersifat khusus.

Adapun hak-hak yang bersifat umum tersebut adalah:

- 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- 3) mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;
- 4) mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- 5) menyampaikan layanan informasi
- 6) mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- 7) menyampaikan pengaduan dan/ atau keluhan;
- 8) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- 9) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari Tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala Tindakan yang membahayakan mental dan fisik:
- 10) mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil kerja;
- 11) mendapatkan pelayanan social;
- 12) menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping atau masyarakat.

b. Hak-hak khusus, yang hanya diberikan kepada narapidana di Lapas yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang bersifat khusus yakni persyaratan substantif dan administratif. Hak-hak khusus tersebut adalah:

- 1) mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- 2) mendapatkan kesempatan berasimilasi;
- 3) cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- 4) mendapatkan cuti bersyarat;
- 5) mendapatkan cuti menjelang bebas;
- 6) mendapatkan pembebasan bersyarat;
- 7) mendapatkan hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

Hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh karena hak dilindungi oleh tatanan hukum maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan /ancaman dari pihak manapun juga. Apabila pihak lain melanggar hak tersebut, maka akan menimbulkan gugatan/ tuntutan hukum dari si pemilik hak, yang diajukan ke hadapan aparat penegak hukum.

Dalam membahas tentang hak-hak narapidana PBB juga membuat pedoman tentang Standard Minimum Rules untuk perlakuan Narapidana

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

yang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules For Treatment of Prisoner*, 31 Juli 1995), yang meliputi:

- a. buku register;
- b. pemisahan kategori napi;
- c. fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- d. fasilitas sanitasi yang memadai;
- e. mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- f. pakaian dan tempat tidur yang layak;
- g. makanan yang sehat;
- h. hak untuk berolahraga diudara terbuka;
- i. hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- j. hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- k. tidak memperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
- l. borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan oleh narapidana;
- m. berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi ntuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- n. hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- o. hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- p. hak untuk mendapatkan pelayanan agama;

- q. hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- r. pemberitahuan kematian, sakit dari anggota keluarga.<sup>23</sup>

## F. Tinjauan Umum Residivis

### 1. Pengertian Residivis

Residivis ialah suatu fenomena yang sangat kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kejahatan kekerasan maka terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang arti kejahatan itu sendiri. Pengulangan tindak pidana terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang terdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.

Menurut sifatnya perbuatan yang merupakan sebuah pengulangan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:<sup>24</sup>

#### a. Residivis umum

- 1) Seseorang yang telah melakukan kejahatan
- 2) Dimana perbuatan yang telah dilakukan sudah dijatuhi hukuman yang telah di jalani

---

<sup>23</sup> Panjaitan dan Simorangkir, *Lapas Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 74.

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers), hal.123.

- 3) Kemudian ia kembali melakukan kejahatan setiap jenis kejahatan
- 4) Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukum

b. Residivis khusus

- 1) Seseorang yang telah melakukan kejahatan
- 2) Yang telah dijatuhi hukuman
- 3) Setelah ia menjalani hukuman kembali melakukan kejahatan
- 4) Kejahatannya yang dilakukan kembali adalah sejenis. Dari perbuatan yang dilakukan di atas perbuatan yang sejenis hal untuk dilakukan pemberatan akan hukumannya.

2. Penyebab Timbul Residivis

a. Lingkungan masyarakat

Respon dari masyarakat yang merasa terancam ketenangan lingkungan dan ketertiban masyarakat kemudian menimbulkan pandangan negatif terhadap individu yang melakukan perilaku yang menyimpang tersebut. Stigmatisasi sebagai mana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan proses pemberian cap oleh masyarakat melalui tindakan-tindakan yang dilakukan dalam proses peradilan bahwa ia adalah orang yang jahat.

b. Dampak dari prisonisasi

Pada saat dicetuskannya sistem pemasyarakatan pada tahun 1963 oleh Sahardjo salah satu asumsi yang dikemukakan adalah bahwa negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat sebelum dan di

penjara. Pendapat ini secara langsung menunjukkan pengakuan terhadap pemenjaraan secara potensial dapat menimbulkan dampak negatif.

## **G. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2).

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan anak.
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima Kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Dalam sistem pemasyarakatan narapidana anak didik pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk melakukan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak

maupun elektronik, mendapatkan pendidikan yang layak dan sebagainya.<sup>25</sup> Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat baik dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan yang telah selesai menjalani pidananya.

Asas pembinaan pemasyarakatan merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina warga binaan agar tujuan pembinaan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. pengayoman;
2. nondiskriminasi;
3. kemanusiaan;
4. gotong royong;
5. kemandirian;
6. proporsionalitas;
7. kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan
8. profesionalitas.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 (tiga) pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode, antara lain:

1. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku

---

<sup>25</sup> Dwidja Priyatni, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 104.

2. Sebagai proses yang artinya sebagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung
3. Sebagai metode dimana cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan cara sistem pemasyarakatan.<sup>26</sup>

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan system pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.<sup>27</sup>

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Pemasyarakatan, fungsi pemasyarakatan meliputi:

1. Pelayanan;
2. Pembinaan;
3. Pembimbingan Kemasyarakatan;
4. Perawatan;
5. Pengamanan; dan
6. Pengamatan.

Pidana penjara atau pidana lain yang menghilangkan kemerdekaan bergerak seseorang, pada akhir tujuannya adalah menjadi pelindung masyarakat dari segala bentuk kejahatan, yang dimaksud dengan adalah menjadi pelindung masyarakat dari segala bentuk kejahatan adalah politik

---

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*, (Bandung: Rineka, 1996), hal.12.

<sup>27</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hal.13.

kriminal pemerintah terhadap usaha pengurangan kejahatan. Oleh karena itu, di dalam sistem kepenjaraan perlakuan terhadap warga binaan dilaksanakan dengan tidak manusiawi dan tidak mengenal perikemanusiaan.

Berbagai masalah yang timbul dari sistem kepenjaraan membuat sistem kepenjaraan yang diterapkan dirasa kurang ideal sebagai alat atau sarana untuk pengurangan kejahatan, sehingga hal ini akan berpengaruh terhadap politik kriminal itu sendiri. Oleh karena itu terhadap kekurangan-kekurangan yang ada system kepenjaraan diganti dengan sistem pemasyarakatan yang juga merupakan tujuan dari pidana penjara.<sup>28</sup>

Sistem pemasyarakatan saat ini adalah merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang didasarkan atas Pancasila sebagai filsafah Bangsa Indonesia dan memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, sebagai individu dan sekaligus sebagai anggota masyarakat. Dalam pembinaannya, dikembangkan hidup kejiwaan, jasmaniah, pribadi, serta kemasyarakatan. Selain itu dalam penyelenggaraannya mengikutsertakan secara langsung hubungan dengan masyarakat.

Konsepsi pemasyarakatan bukan semata-mata tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu metodologi dalam bidang "*Treatment of Offenders*", yang *multilateral oriented*, dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang ada, baik itu pada

---

<sup>28</sup> Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, (Bandung; CV. Armico, 1988), hlm. 54.

individu yang bersangkutan, maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu keseluruhan.<sup>29</sup>

Sistem pemasyarakatan tidak lepas dari paradigma negatif dari masyarakat luas yang masih diidentikkan dengan kepenjaraan, bukan saja mengenai ruang lingkup kegiatannya, tetapi juga tentang dasar pengertiannya. Selanjutnya, 2 (dua) aspek yang sangat menonjol dari sistem pemasyarakatan dalam fungsinya adalah:

1. Sebagai pembinaan dari pelaksanaan pidana
2. Sebagai pembinaan dari yang dikenakan pidana

Konsep pemasyarakatan disempurnakan dengan memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan sebagai arah tujuan pidana penjara dapat menjadi cara untuk membimbing dan membina. Adapun prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan adalah:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat;
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara;
3. Rasa tobat tidaklah dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan;
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelu ia masuk lembaga;

---

<sup>29</sup> R. Achmad S. Soema di Pradja, Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, (Bandung: Binacipta, 1979), hlm. 19.

5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara;
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila;
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa itu penjahat;
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.<sup>30</sup>

Pada intinya Lapas merupakan tempat pembinaan bagi mereka yang melakukan suatu tindak pidana, pembinaan bertujuan agar masyarakat yang pernah melakukan tindak pidana tersebut menjadi lebih baik dalam hidup bermasyarakat akibat proses pembinaan tersebut. Prosedur pembinaan dalam Lapas harus diterapkan dengan disiplin agar menciptakan warga binaan yang jika mereka keluar nanti dapat menjadi sosok yang berguna baik untuk dirinya sendiri maupun untuk kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>30</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal. 99.

## **H. Profil Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa adalah unit pelaksana teknis dibidang pemasyarakatan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Lapas Ambarawa didirikan tahun 1824-1848, semula dengan nama “Beteng William”. Pada awalnya berfungsi sebagai asrama pertahanan oleh Belanda, dinamakan Beteng Pendem, karena tempat tersebut sebagai daerah terlarang, juga dikelilingi oleh tanggul pembatas dan dikelilingi tetumbuhan yang besar sehingga yang kelihatan dari luar adalah sebagai hutan yang sangat lebat.

Pada tahun 1942-1945, dijadikan tempat interniran (penjara) oleh orang Jepang, untuk memenjarakan tawanan perangnya. Kemudian sekitar tahun 50-an dijadikan penjara.

Dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. J.H.6.2/23/I/RI/16 April 1952 Beteng William ditetapkan sebagai rumah penjara, kemudian sejak tanggal 27 April 1964 diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan Negara.

Pada tahun 1985 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. 01/PR/07.031/1985 tanggal 26 Februari sebagai Lapas Anak Jawa Tengah. Berdasarkan SK. Menteri Kehakiman RI No. M.10.PR.07.03 tahun 1991 tanggal 02 Desember 1991 Lapas Ambarawa ditetapkan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B.

Pada tahun 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. No. M.16.PR.07.03 tahun 2003 tentang peningkatan kelas Lembaga Pemasyarakatan dari II B menjadi Kelas II A.

Lapas Kelas IIA Ambarawa berkapasitas untuk menampung narapidana 222 orang, tetapi nyatanya per tanggal 15 Januari 2024 dihuni oleh 519 warga binaan. Jumlah narapidana tersebut mengalami pengurangan akibat program asimilasi narapidana yang diberikan oleh pemerintah.<sup>31</sup>

*Over* kapasitas di dalam Lapas hampir terjadi di semua Lapas di wilayah Jawa Tengah. Banyak faktor yang dituding sebagai penyebab terjadinya *over* kapasitas di Lapas dan berbagai upaya telah dilakukan untuk menghadapi permasalahan tersebut, akan tetapi keadaan *over* kapasitas tetap terjadi. Penyebab terbesar terjadinya *over* kapasitas disebabkan tingginya angka tindak pidana di wilayah Kab. Semarang yang meliputi penyalahgunaan narkoba, kriminal, korupsi, terorisme dan lain sebagainya. Menurut data Lapas Kelas IIA Ambarawa telah terjadi *over* kapasitas 234%. Saat ini jumlah kapasitas warga binaan masyarakat Lapas Kelas IIA Ambarawa adalah 222 orang namun diisi dengan 372 narapidana dan 147 tahanan per tanggal 15 Januari 2024. Adapun rincian jumlah warga binaan masyarakat berdasarkan jenis kejahatannya yaitu:

No.	Jenis Kejahatan	Jumlah
1.	Narkoba	232
2.	Teroris	3
3.	Korupsi	7
4	Trafficking	0
5.	Money Laundry	0

---

<sup>31</sup> Arif Supriyadi, Kepala Subseksi Registrasi, Wawancara 7 Mei 2024.

6.	Ilegal Logging	0
7.	Pembunuhan	14
8.	Pencurian	78
9.	Penggelapan	50
10.	UUPA	84
11.	Lain-lain	86
Total		519

Tabel 2. 1 Jenis kejahatan warga binaan Lapas Ambarawa

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah warga binaan pemasyarakatan akibat tindak pidana narkoba lebih banyak dibandingkan dengan jenis kejahatan lainnya hal ini menjadi catatan untuk pihak Lapas agar memaksimalkan pembinaan kepada para warga binaan pemasyarakatan khususnya pada narapidana narkoba, dan tidak mengurangi kualitas atau kuantitas terhadap narapidana dengan jenis kejahatan lainnya.

Persoalan *over* kapasitas ini sesungguhnya bukan masalah baru, melainkan masalah yang sudah sering diberitakan di media massa, dan tentu menjadi keluhan sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Keadaan Lapas yang *over* kapasitas menyebabkan pemenuhan hak-hak mutlak dari narapidana tidak optimal, misalnya fasilitas hunian, sanitasi dan kesehatan, serta kurangnya pengawasan terhadap warga binaan yang berada di Lapas Ambarawa.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Reza Aulia Kurniawan, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Wawancara 7 Mei 2024

Fasilitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah narapidana yang ada. Hal ini terbukti dengan adanya kamar yang tersedia yaitu 9 kamar hunian ukuran  $\pm 96 \text{ m}^2$  yang seharusnya dihuni 20 orang, tetapi dihuni rata-rata 50 warga binaan dan kamar sel.<sup>33</sup> Selain kapasitas yang melebihi jumlah seharusnya, sanitasi yang kurang otomatis menjadi permasalahan di kamar tersebut. Permasalahan ruang kamar serta sanitasi yang buruk menjadikan pemenuhan atas hak-hak narapidana tidak terpenuhi.

Jumlah warga binaan pemasyarakatan tersebut tidak sebanding dengan jumlah pengamanan dalam mengawasi para narapidana. Hal ini dibuktikan dengan jumlah pegawai Lapas Kelas IIA Ambarawa menurut bagian/bidang berikut:

No.	Bidang	Jumlah
1.	Bidang Tata Usaha	14
2.	Bidang Pembinaan	14
3.	Bidang Adm. Kamtib	7
4	Bidang Giatja	5
5.	KPLP	37
Total		77

Tabel 2. 2 Jumlah pegawai Lapas Ambarawa

---

<sup>33</sup> Reza Aulia Kurniawan, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Wawancara 7 Mei 2024

Berdasarkan data di atas, jumlah pegawai yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa tidak sebanding dengan jumlah warga binaan, jumlah tenaga KPLP hanya berjumlah 37 orang, mereka terbagi kedalam 4 regu pengamanan dengan 3 *shift* dalam sehari, setiap regu berisikan 8 orang orang di dalamnya dan terbagi kedalam penjagaan pintu utama, penjagaan pos atas, penjagaan lingkungan blok, penjagaan blok, penjagaan ruang kunjungan.<sup>34</sup> Penjagaan yang ketat disetiap akses masuk ke dalam atau ke luar blok narapidana menjadikan peluang narapidana meloloskan diri sangatlah kecil, kemungkinan terbesar dalam melakukan pelanggaran ialah di dalam blok pada saat para narapidana selesai melaksanakan pembinaan setiap harinya.

Warga binaan berjumlah 519 orang atau 1:65, yang artinya bahwa setiap 1 orang tenaga regu pengamanan dalam satu *shift* mengawasi 65 warga binaan. Sementara untuk pegawai di bidang pembinaan berjumlah 14 orang dengan jumlah warga binaan yang berjumlah 519 orang.

Ketidakseimbangan antara jumlah narapidana dengan pegawai Lapas khususnya pegawai bagian keamanan menjadikan fungsi keamanan tidak terlaksana dengan baik, aktifitas narapidana kurang terawasi.<sup>35</sup> Perkelahian antar narapidana sering terjadi di dalam kamar, hal ini didukung oleh kondisi di dalam kamar yang penuh sehingga emosi mudah tersulut serta kurang

---

<sup>34</sup> Reza Aulia Kurniawan, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Wawancara 7 Mei 2024

<sup>35</sup> Reza Aulia Kurniawan, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Wawancara 7 Mei 2024

pengawasan oleh penjaga Lapas. Perkelahian antar narapidana bukan menjadi hal yang aneh, lantaran seringnya terjadi, biasanya mereka akan berhenti karena narapidana lain yang meneriakinya bukan karena petugas yang melerai.<sup>36</sup>

Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Ambarawa salah satunya berdampak pada kurangnya kesadaran narapidana dalam menjadi pribadi yang lebih baik karena akan menyebabkan prisonisasi di dalam Lapas itu sendiri. Prisonisasi sendiri diartikan sebagai proses terjadinya pengaruh negatif (buruk) yang diakibatkan sistem nilai yang berlaku dalam budaya penjara. Pada saat dicetuskannya system pemasyarakatan oleh Suhardjo pada tahun 1963, salah satu asumsi yang dikemukakan adalah bahwa negara tidak berhak membuat orang lebih buruk atau jahat pada saat sebelum dan dipenjara. Asumsi ini secara langsung menunjukkan adanya pengakuan bahwa tindakan pemenjaraan secara potensial dapat menimbulkan dampak negatif.

Prisonisasi lebih didefinisikan sebagai kondisi/ lingkungan buruk di dalam Lapas yang kerap dijadikan sebagai tempat bagi narapidana untuk mendapatkan ilmu kejahatan baru. Sehingga akibat kondisi tersebut memberikan ruang kepada narapidana setelah keluar dari lapas untuk kembali mengulangi kejahatan. Hal ini terbukti dengan jumlah residivis di dalam Lapas Kelas IIA Ambarawa pada tanggal 15 Januari 2024 berjumlah 143 orang. Pelanggaran terhadap tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan dibagi kedalam 3

---

<sup>36</sup> KBA, Narapidana kasus perlindungan anak Lapas Kelas IIA Ambarawa

kategori, yakni pelanggaran ringan, sedang hingga berat.<sup>37</sup> Berdasarkan ketiga kategori tersebut pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang paling banyak terjadi, pelanggaran ringan yang sering terjadi di Lapas Kelas IIA Ambarawa tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tidak mengenakan pakaian seragam yang ditentukan, dan membuang puntung rokok sembarangan. Untuk pelanggaran ringan ini, narapidana diberikan peringatan secara lisan dan peringatan secara tertulis. Kategori pelanggaran sedang yang terjadi di Lapas Kelas IIA Ambarawa akan mendapatkan sanksi berupa memasukkan narapidana ke dalam sel pengasingan (tutupan sunyi) selama 6 hari, menunda atau meniadakan hak tertentu dalam hal ini berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan. Untuk kategori pelanggaran berat warga binaan akan diberi sanksi berupa memasukkan narapidana ke dalam sel pengasingan (tutupan sunyi) selama 6 hari dan dapat diperpanjang selama 2x6 hari, tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.

Semua jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan narapidana akan ditindak oleh petugas keamanan dan akan diserahkan kepada Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Tim Pengamat Pemasyarakatan tersebut akan menilai apakah pelanggaran narapidana tersebut masuk kategori ringan, sedang atau berat. Setelah dilakukan penilaian maka narapidana yang melakukan

---

<sup>37</sup> Pasal 8, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

pelanggaran akan dihukum sesuai dengan pasal 9 Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Apabila pelanggaran disiplin yang dilakukan narapidana terdapat unsur pidana maka pihak Lapas akan berkordinasi kepada Polri untuk melakukan pengembangan terhadap yang kasus tersebut dan dilakukan mekanisme yang sama yaitu melalui proses peradilan. Pada proses peradilan ini hakim hanya menilai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tanpa melihat kasus yang sebelumnya dilakukan yang hukumannya sedang dijalani. Narapidana yang tertangkap melakukan tindakan pidana di dalam Lapas akan menambah waktunya untuk berada di dalam Lapas lebih lama lagi tergantung putusan hakim.

## **I. Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian**

Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan suatu tinjauan (*review*) terhadap penelitian-penelitian terdahulu, adapun beberapa kajian terdahulu yang menjadi tinjauan peneliti untuk melakukan penelitian ini:

1. Skripsi yang ditulis oleh Indra Andriansyah.<sup>38</sup>

Dalam skripsi ini persamaan pokok pembahasannya adalah pada penempatan kamar hunian lapas yang melebihi dayaampungnya namun objeknya berbeda dengan objek yang dipilih peneliti yaitu karena peneliti memilih objek pada Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa sedangkan Skripsi ini memilih objek pada Lembaga Pemasyarakatan Bandung. Hal ini

---

<sup>38</sup> Indra Andriansyah, *“Dampak Penempatan Kamar Hunian Melebihi Daya Tampung Yang Menyebabkan Perkelahian Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Bandung”*, (Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2018).

berpengaruh pada perbedaan data dan jenis masalah pada masing-masing Lembaga Pemasyarakatan. Perbedaan penelitian ini adalah pada fokus masalah, dimana skripsi ini hanya terfokus pada satu jenis masalah yaitu perkelahan antar narapidana, sedangkan peneliti tidak hanya fokus pada satu jenis masalah melainkan keseluruhan masalah dan mencakup upaya menanggulangi masalah tersebut.

2. Jurnal yang ditulis oleh Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi Arief.<sup>39</sup>

Jurnal ini berisi kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia yang mengalami kepadatan narapidana, dan upaya mengurangi kepadatan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Persamaan pokok pembahasan terletak pada upaya mengurangi kepadatan narapidana, ini menjadi perbandingan karena Jurnal ini ditulis pada tahun 2016 dan apakah pada tahun 2024 jumlah kepadatan Lembaga Pemasyarakatan meningkat atau tidak dan untuk membandingkan perilaku narapidana pada tahun itu dan tahun sekarang. Perbedaan pada jurnal ini membahas tentang kepadatan seluruh Lapas sedangkan peneliti hanya berfokus pada satu Lapas.

---

<sup>39</sup> Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi Arief, "*Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*", *Jurnal Law Reform* Vol. 12 No. 1 tahun 2016.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.<sup>40</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya.

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

#### **B. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian merupakan suatu saran pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten.

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hal. 51.

dalam kenyataan di masyarakat.<sup>41</sup> Pendekatan empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan- peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.<sup>42</sup> Alasan menggunakan metode ini agar lebih mudah dalam menyajikan data secara langsung terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, berdasarkan data-data yang diperoleh dari sumber-sumber Pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

### C. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam sebuah penelitian karena objek penelitian merupakan sasaran yang hendak dicapai untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan yang terjadi

Objek penelitian dalam karya ilmiah ini yaitu:

1. Pelaksanaan penerimaan tahanan dan narapidana baru yang masuk ke Lapas Kelas IIA Ambarawa yang berkaitan dengan dengan dampak *over* kapasitas
2. Hambatan dalam pelaksanaan penerimaan tahanan dan narapidana baru sehingga berdampak *over* kapasitas di Lapas Kelas IIA Ambarawa
3. Upaya mengatasi hambatan dampak *over* kapasitas dalam pelaksanaan penerimaan tahanan dan narapidana baru di Lapas Kelas IIA Ambarawa

---

<sup>41</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.15.

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hal. 34.

## D. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari:

### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan kegiatan wawancara kepada narasumber penelitian.<sup>43</sup>

Sumber data yang diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada:

- a. Kepala Seksi Binadik Lapas Kelas IIA Ambarawa yaitu Reza Aulia Kurniawan, A.Md. IP., S.H.
- b. Kepala Subseksi Registrasi Lapas Kelas IIA Ambarawa yaitu Arif Supriyadi, S.H.
- c. Narapidana kasus perlindungan anak Lapas Kelas IIA Ambarawa yaitu KBA

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.<sup>44</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya.

---

<sup>43</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30.

<sup>44</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1993), hal. 56.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Studi pustaka (*library research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

2. Studi lapangan (*field research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Pengolahan data dilakukan agar mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selain dengan kegiatan penelitian di lapangan juga dengan berdasarkan undang-undang dan pustaka yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu berupa bahan-bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dalam pustaka dilakukan dengan menganalisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Dalam teknik analisis yang diperlukan adalah adanya diskripsi yang mengurai kondisi hukum yang ada dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan penafsiran yang memberikan penjelasan secara jelas tentang hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan Penerimaan Tahanan dan Narapidana Baru di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa yang Berkaitan dengan *Over Kapasitas***

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa dalam menerima tahanan baik tingkat I (satu) sampai tingkat V (lima) dan narapidana telah menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) saat menerima tahanan maupun narapidana yang baru masuk.

Tahanan dan narapidana baru yang diterima akan melalui tahapan prosedur penerimaan yaitu pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi, mencocokkan identitas tahanan/ narapidana, membuat Berita Acara penerimaan, melakukan penggeledahan badan dan barang bawaan serta melakukan pemeriksaan kesehatan.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk deteksi dini pencegahan barang terlarang ke dalam Lapas, tertib administrasi pada tahanan dan narapidana baru serta deteksi dini penyakit bawaan yang mungkin dideritanya.

Selanjutnya, Komandan Jaga memberikan arahan terkait hak dan kewajiban serta tata tertib yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. Tentunya hak tahanan dan narapidana akan diberikan tanpa diskriminasi dan mendapatkan pelayanan yang gratis tanpa dipungut biaya. Seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan wajib mematuhi setiap tata tertib yang

berlaku dan menjaga bersama keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas Kelas IIA Ambarawa.

Sebelumnya tahanan dan narapidana baru masuk akan melewati masa pengenalan lingkungan (mapenaling) selama 14 hari untuk memperkenalkan sarana dan prasarana pelayanan dan program pembinaan yang ada di Lapas Kelas IIA Ambarawa.

Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat menolak narapidana yang masuk ke dalam Lapas Kelas IIA Ambarawa. Pembinaan akan berjalan dengan lancar apabila situasi dipandang aman dan pembinaan tersebut tidak akan berjalan kalau memang dirasa keamanannya tidak kondusif.<sup>45</sup>

Berdasarkan temuan di lapangan, kondisi Lapas Kelas IIA Ambarawa saat ini mengalami *over* kapasitas hampir 230%, dinyatakan bahwa dampak dari *over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa adalah sebagai berikut:

1. Sulitnya para warga binaan pemasyarakatan untuk beristirahat dan beraktifitas sehingga mengakibatkan terganggunya hak-hak warga binaan berupa yang pertama hak kesehatan, dimana para warga binaan pemasyarakatan seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan pemeriksaan 1 kali dalam 1 bulan, namun disebabkan jumlah tenaga medis yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan maka hak tersebut menjadi tidak terlaksana.

---

<sup>45</sup> Reza Aulia Kurniawan, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Wawancara tanggal 7 Mei 2024

2. Terganggunya hak untuk menyampaikan keluhan disebabkan banyaknya narapidana yang menyampaikan keluhannya, dimana tidak memungkinkan untuk ditanggapi seluruhnya karena jumlah petugas yang tidak memadai.
3. Sanitasi yang kurang memadai menjadi persoalan yang berdampak pada kesehatan para narapidana, kamar narapidana dengan luas  $\pm 96 \text{ m}^2$  yang memiliki kapasitas untuk 20 orang bisa dihuni sampai 50 orang dan dengan gaya hidup yang tidak sehat (mandi 1 kali sehari), ini menjadikan narapidana menjadi rentan terkena berbagai penyakit.<sup>46</sup>
4. Kesehatan warga binaan tidak terjamin akibat kelebihan penghuni pada masing-masing kamar. Akibat kelebihan penghuni tersebut, petugas Lapas mengalami kesulitan dalam melakukan kontrol ke masing-masing warga binaan karena jumlah yang padat. Sehingga terdapat beberapa warga binaan yang sakit namun telat memberikan informasi kepada petugas dan ada pula yang menderita sakit ringan namun malas memberitahu petugas.
5. Kurangnya maksimalnya pengawasan oleh petugas pengamanan Lapas akibat jumlah petugas keamanan yang tidak ideal dengan jumlah penghuni Lapas. Jumlah satu regu pengamanan yakni berjumlah 8 orang harus mengawasi penghuni Lapas yang berjumlah 506 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa jumlah petugas keamanan Lapas tidak ideal dengan jumlah penghuni Lapas sehingga dengan tidak maksimalnya

---

<sup>46</sup> Reza Aulia Kurniawan, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Wawancara tanggal 7 Mei 2024

pengawasan dapat mengakibatkan leluasanya terjadi penyelundupan barang-barang yang tidak diizinkan, biasanya penyelundupan ini dilakukan pada saat kunjungan oleh keluarga. Namun hal ini diantisipasi dengan dilaksanakannya pemeriksaan di depan portir dan sidak oleh pihak petugas pengamanan. Ketidakmaksimalan pengawasan petugas merupakan sebuah faktor kriminogenik yang dapat menimbulkan kejahatan di dalam Lapas.<sup>47</sup>

6. *Over* kapasitas berdampak pada pembinaan kemandirian. Dampak yang ditimbulkan yakni kekurangan tempat untuk melaksanakan pembinaan dan kekurangan jumlah petugas yang berperan sebagai instruktur pembinaan.
7. Memicu timbulnya konflik antara warga binaan yang menyebabkan perkelahian. Kelebihan penghuni pada masing-masing kamar menyebabkan timbulnya konflik yang bisa berpotensi menjadi faktor kriminogenik apabila berujung sebagai tindak kejahatan. Hal ini biasa terjadi di pagi hari ketika warga binaan ingin menggunakan kamar mandi. Setiap kamar memiliki satu kamar mandi dan ketika pagi hari mereka harus mengantri lumayan lama untuk menggunakan kamar mandi tersebut, hal ini menguji kesabaran warga binaan sehingga rentan terjadi konflik.

Setiap warga binaan itu memiliki hak asasi manusia sebagaimana seharusnya, hak tersebut tetap dimiliki setiap warga binaan meskipun berada di dalam Lapas. Demikian pula tuntutan akan pelayanan hak-hak narapidana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan pun akan meningkat,

---

<sup>47</sup> Arif Supriyadi, Kepala Subseksi Registrasi, Wawancara 7 Mei 2024.

sementara tenaga dan sarana yang mendukung relatif tetap. Hal ini pada gilirannya akan menimbulkan peningkatan ketidakpuasan yang tidak mustahil berujung kepada terjadinya keributan antar narapidana atau gangguan keamanan di dalam Lapas.

Absennya pemenuhan hak dasar narapidana, secara khusus kebutuhan seksual, memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas narapidana, yang pada derajat tertentu berujung pada konflik kekerasan baik antarnarapidana dan tahanan maupun antara narapidana dan tahanan dengan petugas pemasyarakatan.

Kondisi jumlah warga binaan yang tidak ideal dengan luas kamar rentan menimbulkan konflik individu yang berujung pada perkelahian walau biasanya cepat terjadi perdamaian, hal ini tentu bukan merupakan hal baik apabila terus menerus terjadi. Selain itu konflik yang terjadi juga akibat adanya kelompok-kelompok tertentu yang bermusuhan satu dan lainnya sebelum mereka menjadi warga binaan. Hal tersebut berpotensi menjadi sebuah faktor kriminogenik. Hal ini sesuai dengan teori konflik yang dipaparkan Marx dan Angel yaitu kelompok-kelompok ini kemudian cenderung mengorganisasi dan membawa konflik terbuka, dimana setelah itu mungkin terjadi polarisasi dan kekerasan membawa redistribusi atas sumber-sumber langka tadi sehingga bisa diperoleh setiap orang.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013), h. 140

Potensi konflik yang menjurus kepada terjadinya kekerasan dan kerusuhan di Lapas sangat riskan terjadi. Hal ini disebabkan oleh heterogennya penghuni Lapas yang menyebabkan beragam sifat, adat, kebiasaan, dan keinginan. Heterogennya penghuni juga sejalan dengan karakteristik masyarakat yang berbeda-beda sehingga konflik dan perselisihan sangat mudah terjadi. Konflik yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan berakibat negatif, mengingat beberapa konflik sampai menimbulkan korban jiwa dengan meninggalnya beberapa personel petugas pemasyarakatan, narapidana dan tahanan, seperti konflik yang terjadi di Lapas Kerobokan Bali tahun 2012 dan Lapas Tanjung Gusta, Sumatera Utara pada tahun 2013.

Pemenuhan sarana dan prasarana Lembaga Pemasyarakatan merupakan keharusan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan, sehingga kebijakan penganggaran harus mempertimbangkan risiko yang timbul akibat tidak terpenuhinya sarana dan prasarana tersebut. Diperlukan perencanaan pembangunan yang baik agar masalah kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dapat diatasi.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT. 03 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bab 1.

## **B. Hambatan Penerimaan Tahanan dan Narapidana Baru yang Berkaitan dengan *Over Kapasitas* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa**

*Over* kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa disebabkan tingginya tingkat residivis dan perbedaan persepsi antar subsistem peradilan pidana dan juga masyarakat luas yang masih beranggapan orang yang melanggar hukum atau melakukan tindak pidana harus dijera agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian narapidana yang telah selesai menjalani masa pidana tidak bisa mendapatkan pekerjaan karena citranya sudah dipandang buruk oleh masyarakat. Pandangan masyarakat ini adalah cara berfikir lama yaitu pada saat menggunakan sistem kepenjaraan, sedangkan sekarang di Indonesia telah menerapkan sistem pemasyarakatan sebagai pengganti sistem kepenjaraan itu sendiri.

Permasalahan *over* kapasitas di Lapas adalah suatu permasalahan yang sudah terjadi sejak lama. Permasalahan ini bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pembangunan bangunan Lapas, namun juga harus dilihat dari sisi faktor lainnya yang menyebabkan permasalahan ini muncul.

Faktor yang menghambat dalam penerimaan tahanan dan narapidana yang dapat menyebabkan terjadinya *over* kapasitas di dalam Lapas antara lain:

1. Angka kejahatan yang meningkat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingginya jumlah kejahatan yang dilaporkan menurut Polda Jawa Tengah tahun 2021 sebanyak 5.050 laporan.

2. Faktor mudahnya seseorang ditahan ketika disangka atau didakwa melakukan tindak pidana

Penahanan berdasarkan ketentuan umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah penempatan terdakwa atau tersangka ditempat tertentu oleh hakim, penyidik atau penuntut umum dengan penempatannya. Dalam pasal 21 KUHP, penahanan dilakukan dengan tujuan yang telah diatur yaitu: tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana. Perlu diketahui bahwa penahanan adalah hal yang tidak wajib dilakukan, karena hakekatnya penahanan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu tidak semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, tetapi hanya kepada tersangka atau terdakwa atas tindak pidana yang memiliki ancaman lebih dari 5 tahun atau melanggar pasal yang diatur dalam Pasal 21 ayat (4) butir b.

Bila dilihat kondisi lapangan, sebagian besar terdakwa dan tersangka akan ditahan, karena syarat dalam Pasal 21 ayat (1) tersebut dapat diartikan secara subjektif oleh instansi berwenang melakukan penahanan. Hal ini diperparah dengan syarat dalam Pasal 21 ayat (4) butir a banyak dilanggar, dimana tersangka dan terdakwa yang masa hukumannya 5 tahun juga tetap ditahan. Penahanan yang merupakan pelanggaran HAM malah dianggap sebagai kebiasaan dan membudaya, maka tidak heran jika jumlah tahanan terus meningkat yang mengakibatkan pada banyaknya tahanan yang

mengisi Rutan dan jika Rutan sudah penuh maka bukan tidak mungkin terdakwa tersebut dititipkan di Lapas.

3. SOP penangguhan yang masih belum jelas

Setiap penahanan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang, juga terlekat hak dari tersangka atau terdakwa untuk mengajukan penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan merupakan pengeluaran tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas penahanannya berakhir. Hal ini juga sudah diatur oleh KUHAP dalam Pasal 31, namun yang menjadi permasalahannya adalah tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai alasan yang dapat dibenarkan untuk dikabulkannya penangguhan penahanan sehingga semuanya berdasarkan subjektifitas pejabat yang berwenang.

4. Kurang maksimalnya penggunaan jenis pemidanaan lain selain penjara

Di dalam KUHP sebenarnya dijelaskan bahwa ada 5 jenis pidana pokok yaitu: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan tutupan. Akan tetapi kenyataannya putusan pidana lebih sering dijatuhkan sehingga menyebabkan pidana pokok lain sering terlupakan.

5. Tingkat residivis yang masih tinggi

Seorang pelaku tindak pidana yang telah bebas dari masa hukumannya, kemudian dia malah melakukan tindak pidana lagi, maka itu adalah residivis. Seorang yang melakukan tindak pidana kembali bisa terjadi karena banyak hal, salah satunya adalah ketika dia telah selesai menjalani masa pidananya dan akan kembali kedalam masyarakat, akan

tetapi masyarakat menstigma buruk dan tidak menerima keberadaan simantan pelaku tindak pidana tersebut. Akhirnya mantan pelaku tindak pidana ini tidak dapat menerapkan hasil pembinaan di Lapas, hingga mendorong untuk melakukan tindak pidana lagi.

Namun pemerintah mengeluarkan aturan untuk memperketat pemberian remisi kepada warga binaan kasus korupsi dan kasus penyalahgunaan narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa, pemberian remisi terhadap Warga binaan kasus korupsi dan penyalahgunaan narkoba selain berkelakuan baik yang telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana, terpidana harusenuhi syarat antara lain bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya (*justice collaborator*), dan telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan hakim.

Kemudian dengan kondisi SDM petugas pemasyarakatan yang ada, maka terlihat bahwa hal ini dapat berpengaruh serta memperlambat proses dari Lapas tersebut, selain itu permasalahan *over* kapasitas tentu menjadi penyebab kurang optimalnya pengawasan serta perawatan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari sistem

pemidanaan. Hal ini tak ayal menyebabkan banyak terjadi penyimpangan di dalam lembaga pemasyarakatan.<sup>50</sup>

Pemidanaan sejatinya bertujuan demi memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang yang baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat serta mengembalikan sistem keseimbangan, keselarasan dan keserasian di dalam masyarakat. Maka dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, seharusnya tidak hanya dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan jahat pelaku yang merugikan atau penjeraan semata, namun ada suatu tujuan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya hukuman pidana Ketika dijatuhkan adalah untuk merehabilitasi perilakunya dan menyatukan kembali narapidana dengan masyarakat.

Namun pada kenyataannya kurangnya peran serta dari masyarakat dalam rangka ikut serta dalam pembinaan narapidana. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan napi karena sebagian anggota masyarakat masih enggan dan tidak mau menerima kembali bekas napi. Sehingga hal tersebut lah yang menyebabkan belum tercapainya tujuan dari konsep pemidanaan, yaitu untuk memasyarakatkan kembali narapidana ke dalam lingkungan masyarakat. Faktor kurangnya kepedulian dan peran serta masyarakat tersebut lah yang sangat mempengaruhi pencapaian tujuan pemidanaan demi mengintegrasikan kembali para narapidana dengan masyarakat.

---

<sup>50</sup> Desy Maryani, *Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol. 1 No. 1, (2015), h. 14.

Kemudian dalam mencapai tujuan pembinaan maka juga harus juga ditunjang dengan pelaksanaan/penerapan hukum yang baik. Menurut Soerjono Soekanto, sebuah tolak ukur dari pada ketidakefektifan hukum, wajib juga memperhatikan faktor- faktor yang juga mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum tersebut. faktor-faktor tersebut antara lain:<sup>51</sup>

1. Faktor hukum
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.

Dengan mempertimbangkan dengan baik kelima faktor-faktor di atas maka dapat diciptakan sebuah formulasi sebuah kebijakan yang dapat mencakup dan melingkupi berbagai aspek dan elemen yang menyeluruh sehingga dapat diciptakan sebuah formulasi dari kebijakan dan sistem pemidanaan yang seyogyanya dapat memperbaiki serta merehabilitasi terpidana dengan maksimal serta baik, dengan pemidanaan yang mumpuni kemudian juga di dukung dengan sistem pemidanaan yang mumpuni maka dapatlah di ciptakan sebuah sistem hunian yang dapat memperbaiki para narapidana secara lahir maupun batin, serta kita harus membekali mereka dengan berbagai kemampuan baik *soft skill* maupun *hard skill* yang dapat memberikan mereka kemampuan untuk berkerja ketika mereka keluar, serta

---

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

dapat juga memberikan mereka kesempatan untuk membuka lapangan pekerjaan baru dengan kemampuannya, ketika mereka sudah kembali pada lingkungan masyarakatnya.

Alternatif pemidanaan sejatinya sudah dikenal lama dalam sistem hukum Indonesia di KUHP, UU Narkotika serta UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun pada penerapannya masih belum optimal masih banyak kasus yang diputus penjara. Alternatif penjara yang banyak di kenal adalah antara lain pidana kerja sosial, pidana pengawasan, serta pidana dengan cara mengangsur.

Sudah semestinya pemerintah bersama DPR mengoptimalkan konsep pemidanaan alternatif sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan *over* kapasitas penjara yang kian menjadi masalah pelik. Pidana alternatif ini belum dapat diterapkan secara maksimal meski kita telah memiliki beberapa pidana alternatif ayang pada kenyataannya penegak hukum justru lebih memilih untuk menjatuhkan pidana penjara sebagai putusan untuk segala jenis tindak pidana. Asas *Restorative Justice* seharusnya yang harus menjadi dasar dari sistem pemidanaan dan hukum di Indonesia, asas kekeluargaan serta penyelesaian sengketa dengan konsep di luar pengadilan ini masih menjadi hal yang langka dalam proses hukum kita. Sehingga salah satu pidana alternatif yang seharusnya diterapkan di Indonesia adalah pidana kerja sosial dengan konsep yang menekankan sistem yang humanisasi, dengan sistem pelayanan masyarakat yang demikian pelaku dapat segera kembali diterima di dalam masyarakat, dengan memasukkan pelaku kedalam penjara justru dapat memberikan stigma buruk khususnya bagi pelaku anak-anak, dengan stigma

dan label buruk bagi pelaku anak dibawah umur justru dapat membentuk pribadi seorang anak menjadi seorang dengan kepribadian buruk dikemudian hari.

Sistem pemidanaan Indonesia saat ini dibentuk demi melindungi kepentingan seorang individu dan hak asasi manusianya serta melindungi kepentingan masyarakat luas, serta juga melindungi negara dari perbuatan jahat serta dari berbagai perbuatan tercela yang merugikan masyarakat, negara, serta individu, dan juga menjaga agar para penguasa tidak berlaku dan bertindak secara sewenang-wenang kepada para masyarakat. Sudah dapat terlihat bahwa apabila ketika masyarakat ingin menuntut keadilan melalui jalur proses hukum pidana akan menghadapi kendala, yaitu hukum pidana formil, filsafat hukum pidana, dan pemidanaan yang ada memang tidak dirancang secara langsung untuk merespon dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat atau problem social kemanusiaan yang menyertainya.<sup>52</sup>

### **C. Upaya Mengatasi Hambatan *Over Kapasitas* dalam Penerimaan Tahanan dan Narapidana Baru di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa**

Dalam melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas IIA Ambarawa melakukan upaya untuk mengurangi dampak *over kapasitas* antara lain:

---

<sup>52</sup> Muhammad Fajar Septianto, *Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014), h. 15

## 1. Program asimilasi dan reintegrasi sosial

Sebagai program strategi jangka panjang untuk mengurangi *over* kapasitas program reintegrasi sosial merupakan akhir dari masa pembinaan di Lapas yang diberikan kepada narapidana. Program asimilasi ini diberikan karena berkaitan dengan upaya pencegahan penularan Covid-19 dan dengan mengintegrasikan ketiga subyek yakni warga binaan, petugas pemasyarakatan, dan masyarakat. Pembinaan tahap akhir bertujuan mendekatkan diri narapidana ke masyarakat yang merupakan realisasi dari salah satu prinsip pemasyarakatan yakni selama dirampas hak Bergeraknya, narapidana harus diperkenalkan kembali dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.<sup>53</sup> Keberhasilan program reintegrasi sosial dapat mengurangi kembalinya mantan narapidana ke Lapas, sehingga mengurangi *over* kapasitas di Lapas dan rutan dalam jangka panjang. Usaha dan investasi terus dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Ambarawa dengan kebijakan dan langkah lain untuk mengurangi narapidana di Lapas.

## 2. Mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan Lapas

Kondisi *over* kapasitas di dalam Lapas Kelas IIA Ambarawa dapat meningkatkan risiko praktik korupsi sehingga pimpinan dan jajaran Lapas berkomitmen untuk menjadikan Lapas sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui upaya pencegahan tindak pidana korupsi, reformasi birokrasi serta peningkatan

---

<sup>53</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), h. 148.

kualitas pelayanan publik. dengan memenuhi kategori yang telah ditetapkan dari pihak Kemenpan-RB. Kategori ini meliputi perubahan pada manajemen kerja, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik.

3. Melindungi kesehatan mental dan fisik penghuni serta pengunjung lapas

Lapas Kelas IIA Ambarawa memberikan waktu kepada penghuni untuk berada di luar sel untuk menjaga kesehatan dan kebersihan dengan melakukan kegiatan seperti ini, mampu menurunkan tingkat stres dari penghuni Lapas. Dengan memberikan waktu di luar sel, penghuni Lapas dapat menerima kunjungan dari kerabat yang mampu melindungi kestabilan mental dari pada penghuni.

Upaya peningkatan sarana dan prasarana Lapas seperti pompa air, perlengkapan yang menunjang pemenuhan hak narapidana dan meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan seperti LSM dan pemerintah yang menyediakan perawatan kesehatan bagi tahanan dan narapidana. Selain itu, pemenuhan pelayanan berbasis HAM dilaksanakan di Lapas Kelas IIA Ambarawa bermaksud untuk menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Adapun upaya preventif dan represif dari pihak Lapas Kelas IIA Ambarawa terhadap pengulangan tindak pidana di dalam Lapas yang berkaitan dengan dampak *over* kapasitas yaitu sebagai berikut:

## 1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah suatu tindakan yang tidak diinginkan. Dalam rangka menanggulangi terjadinya pelanggaran baik yang bersifat ringan sampai dengan berat maupun tergolong tindak pidana, pihak KPLP (Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan) Lapas Kelas IIA Ambarawa telah melaksanakan beberapa upaya preventif di antaranya:<sup>54</sup>

- a. Lebih melakukan pendekatan terhadap warga binaan di dalam blok. Untuk mengetahui kondisi warga binaan yang terjadi di dalam blok dan kamar, penting dilakukannya pendekatan kepada masing-masing individu warga binaan sehingga petugas mendapatkan informasi mengenai kondisi warga binaan di masing-masing blok dan kamar selain itu juga untuk menjalin komunikasi yang baik antara petugas dengan warga binaan.
- b. Melakukan pengeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan. Untuk mengetahui ada maupun tidaknya barang-barang terlarang yang dimiliki oleh warga binaan dilaksanakanlah upaya pengeledahan pada masing-masing kamar secara rutin tanpa sepengetahuan dari warga binaan agar warga binaan tersebut tidak sempat untuk menyembunyikan barang-barang yang terlarang.

---

<sup>54</sup> Reza Aulia Kurniawan, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Wawancara tanggal 7 Mei 2024

- c. Sering melakukan kontrol ke blok-blok warga binaan. Tindakan ini dilakukan dengan cara mendatangi masing-masing blok dalam kurun waktu tertentu untuk mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga binaan.

Dalam pelaksanaan upaya tersebut, pihak KPLP dengan petugas pengamanan mengalami kendala yakni:

- a. Tidak semua blok dapat diisi pengamanan, Jumlah regu pengaman tidak ideal untuk mengisi seluruh blok yang ada akibat dari keterbatasan jumlah petugas, sehingga regu pengaman tidak bisa melaksanakan tugas dengan maksimal.
- b. Pengawasan kurang maksimal diakibatkan oleh kurangnya pegawai. Jumlah pegawai yang dimiliki Lapas saat ini masih kurang terutama untuk regu pengamanan. Hal ini bergantung pada penerimaan pegawai tiap tahun. Jumlah pegawai baru yang dating tiap tahunnya memang sedikit dibandingkan jumlah penghuni Lapas yang masuk tiap tahunnya.
- c. Seringnya timbul gangguan keamanan akibat kecenderungan timbul gesekan antar warga binaan. Dengan keadaan kelebihan kapasitas terjadi kecenderungan bahwa semakin banyak penghuni yang menempati satu ruangan maka gesekan antar warga binaan dalam satu ruangan tersebut rentan terjadi, hal ini berujung pada terjadinya gangguan keamanan berupa perkelahian dan sejenisnya. Permasalahan tersebut berakar dari tidak idealnya jumlah petugas

pengamanan jika dibandingkan dengan jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan, kira-kira perbandingan jumlah petugas pengamanan dibandingkan dengan jumlah penghuni Lapas saat ini adalah 1:63 jika dihitung per shift, dan 1:14 jika dihitung per jumlah petugas KPLP dengan jumlah warga binaan Lapas Kelas IIA Ambarawa.

## 2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan menyebabkan pengawasan yang dilakukan petugas pengamanan menjadi tidak maksimal, pihak lembaga pemasyarakatan menjalankankan upaya represif di samping melaksanakan upaya preventif demi menekan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pihak warga binaan.

Upaya represif yang selama ini dilakukan oleh pihak petugas lembaga pemasyarakatan antara lain:<sup>55</sup>

- a. Melaksanakan prosedur keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan sesuai yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Pelaksanaan yang dilakukan yakni terkait hak dan kewajiban warga binaan, penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

---

<sup>55</sup> Reza Aulia Kurniawan, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik, Wawancara tanggal 7 Mei 2024

- b. Jika terjadi perkelahian ringan, maka akan dilakukan proses pendamaian secara kekeluargaan oleh petugas keamanan yang bertugas. Pada kasus perkelahian ringan, proses pendamaian dilakukan secara kekeluargaan dan penyelesaiannya juga cenderung cepat sehingga tidak diperlukan tindakan lebih lanjut oleh petugas.
- c. Jika terjadi tindakan kekerasan yang berlebihan maka akan diberikan hukuman disiplin tingkat berat menurut pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013. Sesuai pasal 9 ayat 4 huruf a dan b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013, Hukuman Disiplin tingkat berat meliputi: memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari; dan tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.
- d. Demi segi keamanan pihak yang terlibat pelanggaran yang berat maupun tergolong tindak pidana maka pihak tersebut akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain. Selain demi keamanan yang bersangkutan, pemindahan juga dilakukan demi memutus jaringan provokasi yang dapat terjadi antara warga binaan. Para warga binaan yang melakukan pelanggaran berat maupun tergolong tindak pidana akan dipindahkan ke Lembaga pemasyarakatan lain dengan tujuan yakni terhadap keamanan pihak yang bersangkutan karena

sudah pasti terdapat konflik dengan berbagai kalangan warga binaan atau mungkin dengan tujuan memutus jaringan provokasi antara warga binaan sehingga dapat menghindari aksi solidaritas dari beberapa warga binaan yang merupakan sahabat atau pendukung dari warga binaan yang melakukan tindakan tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Proses penerimaan tahanan dan narapidana baru di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa sudah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Berdasarkan penelitian, Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat menolak penerimaan tahanan dan narapidana baru kecuali dengan alasan krusial seperti kesehatan. *Over* kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan meningkatkan resiko pelanggaran-pelanggaran mulai dari pelanggaran kode etik sampai pelanggaran yang mengandung unsur pidana antara lain dapat memicu timbulnya konflik antar warga binaan yang menyebabkan perkelahian.
2. Permasalahan *over* kapasitas di Lapas adalah suatu permasalahan yang sudah terjadi sejak lama. Permasalahan ini bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pembangunan bangunan Lapas, namun juga harus dilihat dari sisi faktor lainnya yang menyebabkan permasalahan ini muncul. Berdasarkan penelitian, faktor utama penyebab *over* kapasitas adalah angka kejahatan yang meningkat, mudahnya seseorang ditahan Ketika disangka atau didakwa melakukan tindak pidana, SOP penanggulangan yang

belum jelas, dan kurang maksimalnya penggunaan jenis pemidanaan selain penjara, tingkat residivis yang masih tinggi.

3. Upaya yang dilakukan Lapas Kelas IIA Ambarawa dalam mengatasi dampak *over* kapasitas ialah melakukan upaya preventif seperti melakukan pendekatan terhadap warga binaan, petugas Lapas melakukan pengeledahan secara rutin tanpa sepengetahuan warga binaan. Kemudian upaya prepresif yang dilakukan ialah pelaksanaan yang dilakukan yakni terkait hak dan kewajiban warga binaan, penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

## **B. Saran**

Sebagai penutup kesimpulan di atas, maka peneliti akan memberikan rekomendasi ataupun saran yang bertujuan untuk mengantisipasi masalah serupa, dan mungkin akan dibutuhkan bagi masyarakat luas. Adapun rekomendasinya sebagai berikut:

1. Kepada pihak penegak hukum agar supaya lebih mengedepankan pendekatan *restorative justice* dalam kasus kejahatan yang merugikan orang lain atau melakukan rehabilitasi untuk kasus penyalahgunaan narkoba (kecuali residivis). Hal ini akan berpengaruh pada jumlah narapidana di dalam Lapas itu sendiri dan akan berpengaruh juga dalam proses pembinaan narapidana.
2. Bagi pemerintah, perlunya meningkatkan jumlah pegawai Lembaga Pemasyarakatan terutama petugas pengamanan agar berimbang dengan

jumlah penghuni Lapas untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan serta pembangunan gedung yang baru dan memadai.

3. Bagi petugas pemasyarakatan, untuk dapat terus meningkatkan koordinasi antar bidang agar dapat memaksimalkan kapasitas pegawai dan petugas pengamanan Lembaga Pemasyarakatan yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adiwimarta. (2004). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Yogyakarta: Balai Pustaka.
- Ali, A. (1982). *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Candra Pratama.
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andriansyah, I. (2018). *Dampak Penempatan Kamar Hunian Melebihi Daya Tampung yang Menyebabkan Perkelahian Antar Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Narkotika Bandung*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Angkasa. (2010). Over Kapasitas Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, Serta Solusi Dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10 No.3.
- Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, R. (1983). *Kepenjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*. Bandung: Armico.
- Atmasasmita, R. (1996). *Beberapa Catatan Isi Naskah RUU Pemasyarakatan*. Bandung: Rineka.
- Dwidjaja, P. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Gunakarya, W. (1988). *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: CV. Armico.
- Hamzah, A., & Rahayu, S. (2000). *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Harsono. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Hartanti, E. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Husen, H. M. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ishaq. (2009). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, & Kansil, C. S. (2007). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. (2011). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Makarao, M. T. (2006). *Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Maryani, D. (2015). Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Hukum Sehasen*, Vol. 1 No. 1.
- Marzuki. (1993). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset.
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.
- Muladi, & Arief, B. N. (1984). *Teori-teori Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016). Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. *Law Reform*, Vol. 12 No.1.
- Nasution, A. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Panjaitan, & Simorangkir. (1995). *Lapas dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Poernomo, B. (1982). *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Pradja, R. A., & Atmasasmita, R. (1979). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Binacipta.
- Prakoro, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prasetyo, T. (n.d.). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawalu Pers.
- Priyatni, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakhti.
- Saleh, R. (1983). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Samosir, D. (1982). *Fungsi Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Samosir, D. (2012). *Penologi dan Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Septianto, M. F. (2014). *Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Soekanto, S. (1986). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudaryono, & Surbakti, N. (1998). *Hukum Pidana*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Susanto, I. (2011). *Kriminologi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Weda, M. D. (1996). *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-07.OT.03 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia*
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*

### **Website**

- <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jateng.bps.go.id/indicator/34/562/1/indeks-kejahatan-di-jawa-tengah-menurut-polres-polretsa-dan-polrestabes.html&ved=2ahUKEwjru7atjuKDAxWdRmwGHf7jDEoQFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw1j9G4D8jatBFJ1rTES32-S> diakses pada tanggal 15 Januari 2024
- [https://bit.ly/REKAP\\_PAPAN\\_KONTROL\\_2024](https://bit.ly/REKAP_PAPAN_KONTROL_2024) diakses pada tanggal 15 Januari 2024

## LAMPIRAN

### 1. Wawancara dengan Kasi Binadik Lapas Kelas IIA Ambarawa

Nama : Reza Aulia Kurniawan

NIP : 198409092003121002

Jabatan: Kasi Binadik



Pertanyaan	Jawaban
1. Bagaimana pendapat bapak selaku Kasi Binadik mengenai <i>over</i> kapasitas yang terjadi pada lapas?	Persoalan <i>over</i> kapasitas ini sesungguhnya bukan masalah baru, melainkan masalah yang sudah sering diberitakan di media massa, dan tentu menjadi keluhan sebagian besar Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Keadaan Lapas yang <i>over</i> kapasitas menyebabkan pemenuhan hak-hak mutlak dari narapidana tidak optimal, misalnya fasilitas hunian, sanitasi dan kesehatan, serta kurangnya pengawasan terhadap warga binaan

2. Berapa jumlah kamar yang terdapat di Lapas Ambarawa dan berapa isi penghuni tiap kamarnya?	Tersedia 9 kamar hunian ukuran $\pm 96 \text{ m}^2$ yang seharusnya dihuni 20 orang, tetapi dihuni rata-rata 50 warga binaan dan beberapa kamar sel.
3. Berapa jumlah tenaga keamanan yang berada di Lapas Ambarawa?	Jumlah tenaga KPLP hanya berjumlah 37 orang, mereka terbagi kedalam 4 regu pengamanan dengan 3 <i>shift</i> dalam sehari, setiap regu berisikan 8 orang orang di dalamnya dan terbagi kedalam penjagaan pintu utama, penjagaan pos atas, penjagaan lingkungan blok, penjagaan blok, penjagaan ruang kunjungan
4. Untuk menekan jumlah penghuni di lapas, apakah bisa lapas menolak tahanan atau narapidana yang akan masuk ke lapas?	Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat menolak narapidana yang masuk ke dalam Lapas Kelas IIA Ambarawa. Pembinaan akan berjalan dengan lancar apabila situasi dipandang aman dan pembinaan tersebut tidak akan berjalan kalau memang dirasa keamanannya tidak kondusif

2. Wawancara dengan Kasubsi Registrasi Lapas Kelas IIA Ambarawa

Nama : Arif Supriyadi

NIP : 198008262000031001

Jabatan: Kasubsi Registrasi



Pertanyaan	Jawaban
1. Berapa isi dan kapasitas WBP di Lapas Ambarawa per hari ini?	Lapas Kelas IIA Ambarawa berkapasitas untuk menampung narapidana 222 orang, tetapi nyatanya per tanggal 15 Januari 2024 dihuni oleh 519 warga binaan. Jumlah narapidana tersebut sudah mengalami pengurangan akibat program asimilasi narapidana yang diberikan oleh pemerintah
2. Apakah tenaga pengamanan memadai untuk mengamankan isi penghuni yang <i>overload</i> tersebut?	Jumlah satu regu pengamanan yakni berjumlah 8 orang harus mengawasi penghuni Lapas yang berjumlah 506 orang. Hal ini memperlihatkan bahwa jumlah petugas keamanan Lapas tidak ideal dengan jumlah penghuni Lapas sehingga

	dengan mengakibatkan tidak maksimalnya pengawasan dalam lapas.
3. Apa akibat jika pengamanan tidak berjalan dengan baik?	Dapat mengakibatkan luasnya terjadi penyelundupan barang-barang yang tidak diizinkan, biasanya penyelundupan ini dilakukan pada saat kunjungan oleh keluarga. Namun hal ini diantisipasi dengan dilaksanakannya pemeriksaan di depan portir dan sidak oleh pihak petugas pengamanan. Ketidakmaksimalan pengawasan petugas merupakan sebuah faktor kriminogenik yang dapat menimbulkan kejahatan di dalam Lapas.

3. Wawancara dengan napi kasus UUPA, KBA

Nama : KBA (inisial)

Usia : 23 tahun

Alamat: Gubug, Grobogan



Pertanyaan	Jawaban
1. Sudah berapa lama anda dibina di Lapas Ambarawa ini?	Saya masuk pada tahun 2018, jadi kurang lebih sudah 5 tahun ini
2. Sekarang anda berada di kamar berapa di Lapas Ambarawa? Berapa isi penghuni di kamar anda?	Saya berada di Kamar 5 Blok II, untuk saat ini jumlah penghuni kamar saya 43 orang
3. Selama di Lapas Ambarawa apakah anda pernah berkelahi? Atau melihat teman anda berkelahi?	Saya belum pernah berkelahi, tapi beberapa kali saya pernah menemui perkelahian disini. Perkelahian sering terjadi di dalam kamar, dikarenakan kondisi di dalam kamar yang penuh sehingga emosi mudah tersulut serta kurang pengawasan oleh penjaga Lapas. Perkelahian antar narapidana bukan menjadi hal yang aneh, lantaran seringnya terjadi, biasanya mereka akan berhenti karena narapidana lain yang meneriakinya bukan karena petugas yang melerai.